

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab II dan bab III skripsi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas, pada dasarnya terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak pembeli dalam skripsi ini yaitu showroom sepeda motor bekas yang membeli sepeda motor dari perorangan untuk diperdagangkan kembali. Pihak penjual yaitu perorangan yang menjual sepeda motornya pada showroom sepeda motor bekas. Hubungan keterikatan antara para pihak tersebut, didalam prakteknya menimbulkan beberapa masalah. Seperti yang telah ditulis dalam skripsi ini pihak penjual menjual sepeda motor pinjamannya kepada showroom sepeda motor bekas. Disini showroom sepeda motor bekas membutuhkan perlindungan hukum. Maka dibuatlah perjanjian jual beli oleh showroom sepeda motor bekas yang mengikat para pihak, sekaligus memberi perlindungan hukum.
2. Perjanjian jual beli sepeda motor bekas tersebut dibentuk oleh showroom sepeda motor bekas untuk mendapat perlindungan hukum. Agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa yang merugikan showroom sepeda motor bekas. Dikarenakan usaha yang dijalankan showroom sepeda motor bekas beresiko, yaitu memperdagangkan sepeda motor bekas. Sepeda motor bekas termasuk benda bergerak dan terdaftar. Terjadinya

perpindahan hak milik sepeda motor bekas adalah pada saat setelah ada penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Dalam proses perpindahan hak milik secara jual beli tersebut terjadi sengketa karena sepeda motor yang dijual oleh penjual pada showroom sepeda motor bekas adalah barang barang pinjaman dan surat kepemilikan (BPKB) atas sepeda motor tersebut ternyata palsu.

4.2. Saran

1. Perjanjian jual beli sepeda motor yang dibuat oleh showroom sepeda motor bekas dimaksudkan untuk melindungi showroom sepeda motor bekas sendiri. Isinya yaitu klausula yang mengikat hubungan hukum antara showroom sepeda motor bekas sebagai pihak pembeli dan perorangan sebagai pihak penjual Selain itu fungsi dibuatnya suatu perjanjian yaitu agar menjamin kelancaran bisnis dalam bidang jual beli sepeda motor bekas. Dalam suatu perjanjian diatur syaratnya yaitu dalam pasal 1320 BW dan itikad baik yang mendukungnya. Perjanjian jual beli dibuat agar dikemudian hari jika terjadi sengketa yang merugikan salah satu pihak, maka dapat dilindungi oleh perjanjian tersebut
2. Untuk benda bergerak dan terdaftar, showroom sepeda motor bekas sebagai pihak pembeli yang membeli obyek yaitu sepeda motor bekas untuk diperdagangkan kembali dari perorangan sebagai pihak pembeli yang tidak berwenang, dianggap tidak mengetahui ketidakwenangan pihak penjual atas sepeda motor bekas tersebut, maka showroom sepeda motor